

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Waris merupakan salah satu kajian dalam Islam yang dikaji secara khusus dalam lingkup fiqh mawaris.<sup>1</sup> Pengkhususan pengkajian dalam hukum Islam secara tidak langsung menunjukkan bahwa bidang waris merupakan salah satu bidang kajian yang penting dalam ajaran Islam. Bahkan dalam al-Qur'an, permasalahan mengenai waris dibahas secara detail dan terperinci. Hal tersebut tidak lain adalah untuk mencegah terjadinya sengketa antar anggota keluarga terkait dengan harta peninggalan anggota keluarga yang telah mati.<sup>2</sup>

Ruang lingkup kajian hukum Islam terkait dengan waris sangat luas. Di antaranya meliputi orang-orang yang berhak menerima waris, bagian-bagian atau jumlah besaran waris, dan masih banyak lagi seperti tentang penambahan atau pengurangan bagian waris. Orang yang berhak menerima waris, dalam konteks hukum Islam, dibagi ke dalam tiga golongan yakni:<sup>3</sup>

1. *Dzul faraidh*, yakni ahli waris yang mendapat bagian warisan tertentu dalam keadaan tertentu pula.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Secara bahasa, waris berasal dari bahasa Arab yakni “*warits*” yang memiliki arti yang ditinggal atau yang kekal. Sedangkan secara istilah, makna waris kemudian diartikan sebagai orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah mati yang juga dikenal dengan istilah ahli waris. Lihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 52.

<sup>2</sup> Secara lebih jelas dapat dilihat dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 3.

<sup>3</sup> Penjelasan mengenai penggolongan ahli waris dapat dilihat dalam Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 72-81.

<sup>4</sup> Ahli waris yang termasuk dalam *dzul faraidh*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak perempuan yang tidak didampingi oleh anak laki-laki, ibu, bapak jika ada anak,

2. *Dzul qarabat*, yakni ahli waris yang menerima warisan dengan bagian yang tidak tertentu atau terbuka bagiannya atau juga ahli waris yang menerima sisa.<sup>5</sup>
3. *Mawali*, yakni ahli waris pengganti yang kedudukannya menggantikan ahli waris yang seharusnya mendapat warisan namun karena sesuatu hal maka ahli waris tersebut tidak mendapatkan warisan dan digantikan oleh kelompok ahli waris *mawali*.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan tentang penggolongan orang yang berhak menerima warisan tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwasanya dalam system waris posisi seseorang dapat berubah-ubah kedudukannya dan statusnya sebagai ahli waris sesuai dengan keadaan yang berlangsung kecuali ahli waris yang telah ditetapkan tidak dapat berubah kedudukan dan status ahli warisnya. Menurut Ahmad Rofiq, ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya saling mewarisi yakni:<sup>7</sup>

---

duda, janda, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, saudara laki-laki dan saudara perempuan yang bekerjasama dalam *kalalah*, saudara perempuan dalam hal *kalalah*. Dari kelompok tersebut yang hanya menduduki dzul faraidh dan tidak dapat berubah tempat menjadi golongan lain dalam waris adalah ibu, duda, dan janda; sedangkan yang lainnya dapat berubah kedudukan golongan warisnya. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 72.

<sup>5</sup> Ahli waris yang termasuk dalam *dzul qarabat*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an meliputi: anak laki-laki, anak perempuan yang didampingi anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki dalam hal *kalalah*, saudara perempuan yang didampingi saudara laki-laki dalam hal *kalalah*. Dari kelompok tersebut yang tetap menjadi *dzul qarabat* tetap adalah anak laki-laki, sedangkan yang lainnya hanya sesekali menjadi dzul qarabat dan dapat berubah menjadi ahli waris yang mendapat bagian tertentu. Penjelasan mengenai hal ini dapat dilihat dalam *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>6</sup> Yang dapat menjadi ahli waris *mawali* adalah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris, atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian waris dengan si pewaris. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 80-81.

<sup>7</sup> Pada masa awal perkembangan Islam, ada empat sebab saling mewarisi yakni pertalian darah, janji setia, pengangkatan anak, dan persaudaraan antara Anshar dan Muhajirin. Namun pada perkembangan berikutnya, hanya sebab pertama yang masih dipertahankan dalam ajaran Islam sedangkan ketiga sebab lainnya ditiadakan dan diganti dengan sebab ikatan perkawinan dan membebaskan hamba sahaya. Mengenai penjelasan tentang sebab mewarisi dalam Islam dapat dilihat dalam A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 398-402.

1. *Al-qarabah* atau pertalian darah. Maksudnya adalah semua ahli waris yang memiliki pertalian darah, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, maupun dewasa memiliki hak untuk menerima bagian menurut dekat jauhnya hubungan kekerabatan.
2. *Al-musaharah* atau hubungan perkawinan. Maksudnya adalah dengan adanya hubungan perkawinan, maka suami-isteri berhak menerima warisan dari salah satu pihak yang meninggal dunia.
3. *Al-wala'* atau memerdekakan hamba sahaya. Maksudnya adalah seseorang akan mendapat hak mewarisi karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.<sup>8</sup>

Selain adanya penyebab saling mewarisi, dalam hukum Islam juga dijelaskan adanya penyebab yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan. Menurut Suhrawardi K Lubis dan Komis S, ada dua hal yang dapat menyebabkan terhalangnya hak waris seseorang. Kedua hal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Karena adanya kelompok keutamaan

Dalam hukum waris Islam juga dikenal dengan pengutamaan kelompok ahli waris. Kedekatan jarak hubungan nasab ahli waris menjadi dasar utama dalam klasifikasi keutamaan kelompok. Selain karena

---

<sup>8</sup> Ahli waris yang mendapat bagian warisan karena memerdekakan budak disebut *mu'tiq* (laki-laki) dan *mu'tiqah* (perempuan). Bagian yang diterima adalah sebesar 1/6 dari harta warisan pewaris. Dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia, sebab ketiga tidak dicantumkan karena di Indonesia tidak dikenal perbudakan, sehingga dalam konteks hukum Islam di Indonesia, sebab kewarisan hanya ada dua, yakni karena hubungan pertalian darah dan ikatan perkawinan. Lihat dalam *Ibid.*, hlm. 402.

<sup>9</sup> Penjelasan mengenai dua sebab penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan dapat dilihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *op. cit.*, hlm. 53-59.

kedekatan jarak hubungan, para ulama bersepakat bahwasanya yang menjadi penyebab keutamaan kelompok waris adalah adanya keutamaan sebab. Seperti orang yang mempunyai dua sebab untuk menjadi ahli waris, yaitu ayah dan ibu lebih utama daripada orang yang hanya memiliki satu sebab saja, ayah atau ibu saja.

Dengan adanya keutamaan kelompok tersebut, maka dalam sistem waris Islam timbul akibat adanya pihak ahli waris yang tertutup atau terhalang untuk mendapatkan warisan. Kelompok ini disebut juga dengan kelompok terhijab (terhalang).<sup>10</sup>

## 2. Karena halangan warisan

Halangan warisan yang dapat menyebabkan seseorang terhalang hak warisnya meliputi sebab-sebab sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris kepada pewaris.
- b. Perbedaan agama karena orang Islam tidak menjadi ahli waris orang kafir dan sebaliknya orang kafir tidak akan menjadi ahli waris dari orang Islam.
- c. Penghambaan karena orang yang belum merdeka tidak memiliki hak untuk mewarisi.

---

<sup>10</sup> Penjelasan tentang kelompok utama yang menghalangi kelompok lain, selain dijelaskan dalam Surahwardi K Lubis dan Komis S juga dijelaskan dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Imam Ghozali Said dan A. Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, 1995, hlm. 47-49.

<sup>11</sup> Dalam buku Suhrawardi K. Lubis dan Komis S hanya dijelaskan dua sebab yakni pembunuhan dan perbedaan agama. Penjelasan mengenai sebab pertama hingga ketiga di atas dapat dibaca dalam Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 21-22. Sedangkan penjelasan mengenai keempat sebab tersebut dapat dibaca dalam Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, t.t., hlm. 298-300.

d. Tidak tentu kematiannya.

Terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini yang juga merupakan salah satu sebab penghalang waris bagi ahli waris, yakni pembunuhan, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab. Bagi kelompok pengikut mazhab Syafi'i, setiap pembunuhan baik sengaja maupun tidak sengaja menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya. Sedangkan tiga imam mazhab lainnya memberikan pengecualian terhadap pembunuhan tertentu sehingga tidak akan menghalangi hak waris bagi pembunuh. Menurut Imam Malik, pembunuhan yang dapat menghalangi hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga pembunuhan yang tidak disengaja tidak akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hak warisnya.<sup>12</sup> Berbeda dengan Imam Malik, Imam Hambali menjelaskan bahwasanya pembunuhan yang didasarkan pada hak tidak akan menghalangi hak waris karena pembunuhan tersebut juga tidak dikenakan sanksi akhirat. Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan bahwasanya pembunuhan yang dapat menjadi penghalang hak waris adalah pembunuhan yang dikenai sanksi qishas, sehingga pembunuhan yang tidak dikenai sanksi qishas tidak menghalangi hak waris pembunuhnya.<sup>13</sup>

Meskipun berbeda pendapat, dari pendapat para imam mazhab di atas dapat diketahui bahwasanya pembunuhan masih dapat menjadi penyebab terputusnya hak waris dari pembunuh meskipun dengan ketentuan masing-

---

<sup>12</sup> Mengenai batasan tentang kesengajaan dalam pembunuhan dapat dilihat dari tempat, alat, dan cara pembunuhannya. Hal ini dapat dilihat dalam Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 285.

<sup>13</sup> Penjelasan mengenai perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab dapat dilihat dalam Suhrawardi K. Lubis dan Komis S, *op. cit.*, hlm. 54-55.

masing mazhab. Justru pendapat yang berbeda dilontarkan oleh Ibnu Hazm yang berpendapat bahwasanya pembunuhan, baik disengaja maupun tidak disengaja, tidak akan menjadi penghalang hak waris seseorang. Hal tersebut diungkapkannya dalam salah satu karyanya, yakni kitab *Al-Muhalla*.

Dalam kitab tersebut, Ibnu Hazm menjelaskan bahwasanya pendapat tentang terhalangnya hak waris pembunuh karena membunuh merupakan seburuk-buruk ucapan yang pernah ia dengar. Tanggapan beliau tersebut tidak lepas dari dua argumen. *Pertama*, menurut beliau, belum tentu pembunuhan tersebut didasarkan pada maksud orang yang membunuh untuk segera mendapatkan warisan.<sup>14</sup> Secara tidak langsung, Ibnu Hazm menegaskan bahwasanya perlu adanya penelusuran terlebih dahulu sebab-sebab yang menimbulkan pembunuhan tersebut.

*Kedua*, pendapat tersebut – terhalangnya hak waris bagi pembunuh – tidak memiliki dasar teks yang shahih yang menjelaskan tentangnya. Dasar hadits yang digunakan oleh para ulama fiqh terkait dengan terhalangnya waris bagi ahli waris yang membunuh adalah sebagai berikut:

أخبرنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: لا يرث القاتل من المقتول شيئاً (رواه الدارمي)<sup>15</sup>

Artinya : Telah mengabarkan kepada kami Abu Nu’aim telah menyampaikan hadits kepada kami Sufyan dari Laits dari Mujahid dari Ibnu Abbas berkata: Tidak berhak atas warisan seseorang yang membunuh dari segala (macam) pembunuhan (H.R. al-Darimi)

---

<sup>14</sup> Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa’id Ibn Hazm al-Andalusia, *al Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 231.

<sup>15</sup> Ahmad Baihaqi, *Sunan al-Darimi*, Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 264.

Menurut Ibnu Hazm, hadits tersebut adalah hadits *dhaif* dengan mendasarkan argumennya pada pernyataan dari Husain Salim Asad yang menyatakan bahwasanya hadits tersebut *dhaif*.<sup>16</sup> Sedangkan dalam konteks hukum Islam, hadits *dhaif* tidak dapat dijadikan sebagai sandaran untuk membangun atau menentukan suatu hukum syara'. Selain itu, argument Ibnu Hazm tentang penolakan pendapat ulama terkait dengan larangan waris bagi pembunuh yang didasarkan pada hadits *dhaif* juga tidak lepas dari adanya penyimpangan praktek pelaksanaan hukum Islam yang tidak jarang dilakukan oleh para ulama masa itu. Salah satu contohnya adalah larangan ulama (masa itu) terhadap budak *mukatab* untuk menerima harta warisan, padahal dalam al-Qur'an dan Sunnah hal tersebut (penerimaan harta warisan oleh budak *mukatab*) diwajibkan.<sup>17</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelusuran terkait dengan pemikiran Ibnu Hazm yang berbeda dan cenderung bertentangan dengan ketentuan hukum Islam terkait dengan terputusnya hak waris seseorang di kalangan ulama, khususnya akibat pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul penelitian "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Akibat Membunuh Ahli Waris Dalam Kitab *Al-Muhalla*".

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>16</sup> Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, *loc. cit.*

<sup>17</sup> Abu Muhammad ibn Ahmad Ibn Sa'id Ibn Hazm al-Andalusia, *Al-Muhalla bi al-Atsar*, Juz 8", Beirut: Dar al-Kutb, t.t., hlm. 70.

Untuk memfokuskan kajian, maka dalam penelitian ini penulis memusatkan pada dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh ahli waris dalam kitab *Al-Muhalla*?
2. Bagaimana istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh ahli waris dalam kitab *Al-Muhalla*?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini tidak lain adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Dengan demikian tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh ahli waris dalam kitab *Al-Muhalla*
2. Untuk mengetahui istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh ahli waris dalam kitab *Al-Muhalla*.

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama belajar di institusi tempat penulis belajar.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di bidang al-ahwal asy-

syakhshiyah, khususnya berkaitan dengan perkembangan pemikiran Islam dalam hal waris (*mawarits*).

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari asumsi plagiatisasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa pustaka yang memiliki kesamaan dengan obyek penelitian yang akan penulis laksanakan.

*Pertama*, buku karya Suhrawardi K. Lubis dan Komis S yang berjudul *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Dalam buku tersebut dijelaskan tentang ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam. Sub bahasan dalam buku tersebut yang memiliki kesamaan dengan obyek penelitian ini adalah terkait dengan pembunuhan sebagai penyebab halangan warisan dan keberadaan pendapat para ulama mazhab tentang putusanya hak waris dari pembunuh.

*Kedua*, buku karya Sudarsono yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Seperti halnya pustaka yang pertama, pembahasan yang memiliki kemiripan dengan obyek penelitian yang akan penulis laksanakan adalah pendapat tentang pembunuhan sebagai sebab penghalang atau terputusnya hak waris seseorang.

Berdasarkan hasil penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, maka dapat diketahui bahwasanya dari pustaka-pustaka di atas hanya memiliki kemiripan dalam hal obyek waris dan pembunuhan sebagai penghalang hak waris. Sedangkan penelitian yang terkait dengan pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris bagi pembunuh dalam Kitab *Muhalla*, sepanjang pengetahuan dan penelusuran penulis, belum ada yang meneliti.

Oleh sebab itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini tanpa ada keraguan akan adanya asumsi plagiatisasi.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan penulis laksanakan merupakan penelitian literer atau kepastakaan (*library research*). Disebut sebagai penelitian literer atau kepastakaan karena sumber data dalam penelitian ini merupakan sumber data literer atau kepastakaan. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis adalah pendekatan perbandingan hukum. Maksudnya adalah dalam menganalisa data, penulis membandingkan dua teori hukum yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini adalah teori hukum waris menurut hukum Islam dan pemikiran Ibnu Hazm tentang waris, khususnya yang berhubungan dengan terputus atau tidaknya hak waris akibat pembunuhan.

### **2. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Data primer, yakni data yang berkaitan dan diperoleh langsung dari sumber data tersebut.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini, data primernya adalah

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, hlm. 91

kitab *Al-Muhalla* karya Ibnu Hazm yang memuat pemikiran beliau tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh ahli waris.

- b. Data sekunder, yakni data yang dapat menunjang data primer dan diperoleh tidak dari sumber primer.<sup>19</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku, majalah, maupun arsip yang membahas tentang kewarisan dan khususnya yang berhubungan dengan pembunuhan dan hal-hal yang menghalangi atau memutuskan hak waris ahli waris.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian literer, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan. Pengertian dari metode kepustakaan adalah metode pengumpulan data dengan mencari bahan dalam buku-buku atau pustaka-pustaka tertentu. Dalam penelitian ini, obyek kepustakaan meliputi seluruh buku atau jurnal yang membahas tentang mawaris serta kitab *al-Al-Muhalla* sebagai sumber primer penelitian.

### 4. Metode Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dengan pendekatan historis sosial. Maksudnya adalah proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kaidah kualitatif. Kaidah deskriptif adalah bahwasanya proses analisis dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah dan kemudian hasil analisa tersebut disajikan secara keseluruhan.

---

<sup>19</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993, hlm. 11.

Sedangkan kaidah kualitatif adalah bahwasanya proses analisis tersebut ditujukan untuk mengembangkan teori dengan jalan membandingkan teori bandingan dengan tujuan untuk menemukan teori baru yang dapat berupa penguatan terhadap teori lama, maupun melemahkan teori yang telah ada tanpa menggunakan rumus statistik.<sup>20</sup>

Jadi analisis data deskriptif kualitatif adalah analisis data yang dilakukan terhadap seluruh data yang diperoleh untuk mengembangkan dan menemukan teori, kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan tanpa menggunakan rumusan statistik.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan hasil penelitian yang penulis laksanakan terbagi menjadi tiga bagian dengan penjelasan sebagai berikut:

Bagian awal yang isinya meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi.

Bagian isi yang merupakan bagian utama dari penulisan ini. Bagian ini terdiri dari lima bab dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I, yakni pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, yakni Tinjauan Umum tentang Warisan dalam Islam. Bab ini menjelaskan teori tentang kewarisan yang mencakup penjelasan mengenai

---

<sup>20</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002, hlm. 41

pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat kewarisan, hal-hal yang menyebabkan seseorang menerima waris, hal-hal penghalang warisan, dan khilafiyah ulama tentang pembunuhan sebagai penghalang waris.

Bab III, yakni Gambaran Umum Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Akibat Membunuh Ahli Waris dalam Kitab *Al-Muhalla*. Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni sub bab pertama adalah biografi Ibnu Hazm yang di dalamnya meliputi pembahasan tentang nasab Ibnu Hazm, kependidikan Ibnu Hazm, serta aktifitas dan karya-karya Ibnu Hazm. Sedangkan sub bab kedua pemaparan tentang pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh yang isinya meliputi perkembangan pemikiran pada masa Ibnu Hazm, pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh, dan istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh.

Bab IV yakni Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemikiran Ibnu Hazm tentang Tidak Terputusnya Hak Waris Akibat Membunuh Ahli Waris dalam Kitab *Al-Muhalla*. Bab ini mencakup analisis terhadap istinbath hukum pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh dan tinjauan hukum Islam terhadap pemikiran Ibnu Hazm tentang tidak terputusnya hak waris akibat membunuh.

Bab V yakni penutup yang isinya meliputi simpulan, saran-saran, dan penutup.

Sedangkan bagian yang terakhir adalah bagian akhir yang isinya meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan biografi penulis.